

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, di samping melindungi hak-hak warga negara.¹ Aparat kepolisian melakukan investigasi terhadap kejahatan, menangkap pelaku, dan membawa tersangka ke pengadilan untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan cara ini, kepolisian berkontribusi dalam menjaga keadilan dan memastikan pelanggar hukum mendapatkan sanksi yang pantas. Ketika menjalankan tugas-tugas penting ini, aparat kepolisian harus tetap mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).² Polisi ditugaskan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu materi yang termuat dalam KUHAP yaitu adanya amanah untuk melindungi hak-hak tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.³ Perlindungan hak-hak tersangka adalah prinsip fundamental dalam hukum yang bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari penyalahgunaan

¹ Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*, Jakarta, Erlangga, 2008, hlm. 3.

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 113-114.

³ Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm. 109.

kekuasaan, dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan menjamin HAM.⁴

Salah satu tindak pidana yang ditangani oleh kepolisian adalah kegiatan prostitusi online. Praktik ini melibatkan individu yang menjual atau menyediakan layanan seksual melalui platform online, seringkali di bawah kendali jaringan atau personal tertentu yang disebut mucikari.⁵ Secara umum Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi pedoman dalam menerapkan sanksi bagi para pelaku yang terlibat prostitusi atau pelacuran. Bila perbuatan tersebut dilakukan secara daring (online), sanksi dapat dirujuk pada Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, Qanun Aceh sebagai peraturan daerah di Aceh juga menetapkan sanksi terhadap para pelaku prostitusi online karena perbuatan tersebut tergolong zina.⁶ Proses penegakan hukum Syari'at di Aceh adalah tanggung jawab pihak berwenang setempat, seperti Polisi Syari'at (dikenal juga sebagai *Wilayatul Hisbah*) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang saling berkolaborasi dalam penanganan kasus-kasus yang melanggar hukum Syari'at, termasuk kegiatan prostitusi.

Banda Aceh sebagai salah satu kota utama di Provinsi Aceh memang tidak terlepas dari dampak prostitusi online. Meskipun berlabel ibukota provinsi yang

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm. 45-46.

⁵ Henny Saida Flora, "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi melalui Media Sosial Online," *Journal Justiciabellen (JJ)* 2 (Juli 2022), hlm. 129.

⁶ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Yayasan PeNA Aceh, 2020, hlm. 10.

menerapkan Syari'at Islam, eksistensi kegiatan prostitusi online tidak hilang begitu saja, namun masih dilakukan secara terselubung. Menjelang akhir Tahun 2022 ini, Satreskrim Polres Kota Banda Aceh berhasil mengamankan para pelaku prostitusi online dari hasil pengungkapan kasus di dua hotel di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 19 Oktober 2022. Aparat Polres Kota Banda Aceh dalam operasi itu menangkap 4 (empat) orang mucikari dan 5 (lima) orang pekerja seks komersial (PSK).⁷ Pada kasus penangkapan pelaku prostitusi online di atas, perbuatan pelaku dipersangkakan Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 25 ayat (2) Jo Pasal (2) Jo Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat, dengan ancaman hukuman maksimal cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas, serta penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Suatu hal yang perlu digarisbawahi ialah para pelaku prostitusi online tersebut memiliki hak yang dilindungi hukum meskipun telah melakukan kegiatan ilegal. Hak-hak tersangka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak tersangka juga diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 78. Baik KUHAP maupun Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sama-sama mengakui dan melindungi hak-hak tersangka selama proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pengakuan atas keberadaan hak-hak tersangka dalam sistem hukum didasarkan pada adanya potensi

⁷ Indra Wijaya, "Terungkap, PSK di Banda Aceh dan Sekitarnya Kebanyakan Ternyata IRT dan Single Parent," <https://aceh.tribunnews.com/>, diunduh 20 Juli 2023.

pelanggaran hak-hak tersangka, seperti penahanan yang tidak sah, interogasi yang tidak etis, penggunaan bukti yang diperoleh secara ilegal, atau kekerasan yang dilakukan aparat.

Pada Pasal 51 KUHAP dan Pasal 56 ayat (1) huruf c Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa tersangka berhak mendapat penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya dan diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya. Hal ini agar tersangka/terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan yang dibutuhkan atau bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. Akan tetapi, petugas Polri masih sering mengabaikan prosedur ini, terlebih Polisi Syari'at. Pada beberapa momen penangkapan terhadap tersangka kadangkala ada oknum petugas Polri dan Polisi Syari'at yang melakukan kekerasan terhadap tersangka, misalnya menempeleng atau memukul tersangka. Hal ini berarti tersangka mendapatkan perlakuan tidak baik selama proses pencidukan di mana terlihat wajah tersangka mengalami lebam bekas pemukulan, padahal tersangka tersebut tidak melakukan perlawanan. Namun banyak tersangka yang memilih untuk diam karena tersangka sudah terstigma melakukan kesalahan sehingga aparat boleh berbuat apa saja terhadap dirinya.

Proses-proses yang dijalankan dalam operasi kepolisian sepatutnya melindungi hak-hak tersangka sebagai bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap praktik-praktik yang dilakukan oleh aparat Polres Kota Banda Aceh dalam kaitannya dengan pemenuhan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Berdasarkan uraian latar

belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Kasus Prostitusi Online pada Tahap Penyidikan (Studi Penelitian di Polres Kota Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan di atas, peneliti melalui studi ini hendak menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak tersangka dalam kasus prostitusi online pada tahap penyidikan di Polres Kota Banda Aceh?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak tersangka di Polres Kota Banda Aceh?
3. Bagaimanakah upaya meningkatkan kesadaran aparat Polres Kota Banda Aceh tentang hak-hak tersangka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan Tesis ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak-hak tersangka dalam kasus prostitusi online pada tahap penyidikan di Polres Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak tersangka di Polres Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya meningkatkan kesadaran aparat Polres Kota Banda Aceh tentang hak-hak tersangka.

Manfaat penelitian mengacu pada kontribusi atau hasil positif yang dapat diperoleh dari suatu penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam memperkaya literatur ilmiah dalam bidang hukum acara pidana, serta sebagai kontribusi penulis dalam bentuk sumbangan pemikiran tentang perlindungan hak asasi manusia, khususnya menyangkut perlindungan hak-hak tersangka selama proses penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penyidik Polri dalam menambah wawasan dan pencerahan agar lebih memperhatikan pentingnya perlindungan hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam kasus prostitusi online. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan panduan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan kasus prostitusi online di Polres Kota Banda Aceh. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kasus prostitusi online di Indonesia, khususnya di Banda Aceh.

D. Keaslian Penelitian

Bagian ini mengidentifikasi fokus dan ruang lingkup penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu membantu memahami pengetahuan yang telah ada di bidang tertentu. Dengan demikian, dapat diidentifikasi celah atau kekurangan pengetahuan yang masih ada yang menjadi dasar keaslian penelitian baru supaya dapat lebih terfokus pada aspek-aspek tertentu yang mungkin belum dibahas oleh penelitian terdahulu. Selain itu, pembahasan ini juga menghindari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Pertama, penelitian Muhammad Muthi Al Zakawali, dkk.⁸ dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kejahatan Prostitusi Online (Studi Penelitian di Kota Langsa)”. Studi ini menggambarkan upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online yang belum sepenuhnya berhasil di Kota Langsa. Dengan adanya kekurangan dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan tidak dilakukannya proses penegakan hukum terhadap PSK, masih terdapat tantangan dalam menangani permasalahan ini secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam upaya penegakan hukum serta pencegahan prostitusi online di Kota Langsa dengan melibatkan perubahan strategi atau pendekatan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini, termasuk memastikan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam prostitusi online sambil tetap menegakkan hukum. Perbedaan utama antara penelitian Muhammad Muthi Al Zakawali, dkk. dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam

⁸ Muhammad Muthi Al Zakawali, dkk., “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kejahatan Prostitusi Online (Studi Penelitian di Kota Langsa),” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10 (Oktober 2022).

fokus penelitian, yaitu antara penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak tersangka.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maulida, dkk.⁹ dengan judul “Peranan Penasehat Hukum dalam Pendampingan Tersangka di Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen)”. Studi ini menyoroti masalah penting terkait dengan pendampingan tersangka oleh penasehat hukum selama proses penyidikan dan tantangan yang dihadapi dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersangka. Meskipun hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum diakui, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan. Beberapa diantaranya adalah penyidik yang mempersulit dan menghambat kehadiran penasehat hukum karena khawatir akan menghalangi proses penyidikan. Penasehat hukum juga seringkali tidak diberikan keleluasaan yang memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan, tidak diperkenankan menyela penyidik, dan bahkan menghadapi intimidasi. Penelitian ini lebih berfokus pada peran penasehat hukum dalam mendampingi tersangka selama proses penyidikan di Polres Kabupaten Bireuen. Fokus utamanya adalah pada bagaimana penasehat hukum beroperasi dalam konteks hukum pidana Indonesia, terutama sehubungan dengan hak-hak tersangka dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, studi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan baik dalam fokus penelitian, cakupan penelitian, jenis tindak pidana yang dibahas, maupun lokasi penelitian.

⁹ Maulida, dkk. “Peranan Penasehat Hukum dalam Pendampingan Tersangka di Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen),” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (Mei 2022).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eko Sulistiono¹⁰ dengan judul “Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Studi ini menerangkan bahwa perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan dalam KUHAP, antara lain hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50 KUHAP), hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP), dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 114, Pasal 54, Pasal 56 KUHAP). Perbedaan antara penelitian Eko Sulistiono dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada cakupan subjek dan fokus penelitian, meskipun keduanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan kasus pidana. Penelitian Eko Sulistiono tidak terbatas pada jenis kasus tertentu, seperti prostitusi online, melainkan membahas hak-hak tersangka dalam konteks penyidikan kasus pidana secara lebih luas.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusli Arafat¹¹ dengan judul “Penerapan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan dengan Prinsip *Accusatoir*”. Penelitian ini menekankan bahwa bantuan hukum memiliki peran penting dalam proses penyidikan. Salah satu tujuan utama bantuan hukum adalah untuk menekan angka kekerasan (penyalahgunaan kekuasaan) yang terjadi selama proses pemeriksaan tersangka oleh kepolisian. Penelitian ini menyoroti perbedaan antara prinsip *accusatoir* (sistem yang menempatkan tersangka sebagai subyek) dan

¹⁰ Eko Sulistiono, “Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (Desember 2019).

¹¹ Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan dengan Prinsip *Accusatoir*,” *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18 (Juni 2020).

prinsip *inquisitoir* (sistem yang menganggap tersangka sebagai obyek pemeriksaan). Adopsi prinsip *accusatoir* dianggap sebagai langkah positif menuju proses hukum yang lebih adil. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peran krusial bantuan hukum dalam konteks proses penyidikan dengan fokus pada prinsip *accusatoir*, dengan harapan bahwa hal ini dapat membantu dalam meningkatkan keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem hukum acara pidana. Perbedaan antara penelitian Muhammad Rusli Arafat dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus, konteks, dan aspek hukum yang ditelaah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fandy Prabowo¹² dengan judul “Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat.” Studi ini menggarisbawahi pentingnya menjaga prinsip perlindungan yang sama dalam memberikan bantuan hukum kepada semua individu, termasuk pelaku tindak pidana berat, guna memastikan bahwa sistem peradilan tetap adil, transparan, dan menghormati hak-hak asasi manusia yang mendasar. Penelitian menyoroti pentingnya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga penyedia bantuan hukum yang terdaftar. Hal ini dapat membantu menjembatani kesenjangan akses keadilan antara individu yang miskin dan yang lebih mampu secara finansial. Perbedaan antara penelitian Fandy Prabowo dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus, lingkup, dan isu hukum yang ditangani. Penelitian Fandy Prabowo lebih bersifat umum dan

¹² Fandy Prabowo, “Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 21 (Juni 2018).

konseptual, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik dan terfokus perlindungan hak-hak tersangka pada kasus prostitusi online di Banda Aceh.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Indra Hafit Zahrulswendar, dkk.¹³ dengan judul “Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari”. Studi ini menggarisbawahi pentingnya pemenuhan hak-hak tersangka sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketidakpatuhan terhadap pemenuhan hak-hak ini merupakan isu yang perlu diperbaiki agar sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif dan memenuhi standar hak asasi manusia yang universal. Ada banyak perbedaan studi ini dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya perbedaan dalam fokus penelitian, lingkup penelitian, jenis tindak pidana yang dibahas, dan lokasi penelitian.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Margo Hadi Pura dan Hana Faridah¹⁴ dengan judul “Asas Akusator dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Studi ini menggarisbawahi pentingnya asas akusator dalam konteks KUHAP untuk menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan melindungi hak-hak asasi manusia tersangka selama proses hukum. Studi ini mencatat bahwa meskipun hak-hak tersangka sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP, dalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran dan

¹³ Indra Hafit Zahrulswendar, dkk., “Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari,” *Proceedings The 1st UMYGrace 2020*.

¹⁴ Margo Hadi Pura dan Hana Faridah, “Asas Akusator dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum Sasana* 7 (Juni 2021).

hambatan dalam proses penyidikan terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih baik dan penegakan yang lebih tegas terkait dengan pemenuhan hak-hak tersangka. Perbedaan utama dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam fokus penelitian, lingkup penelitian, jenis tindak pidana yang dibahas, dan lokasi penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses di mana dilakukan upaya untuk menjadikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Artinya, penegakan hukum melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengaktualisasikan atau mewujudkan norma-norma hukum dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan hanya sekadar pengesahan formal terhadap aturan-aturan hukum, tetapi melibatkan implementasi yang efektif dalam praktek.

Upaya penegakan hukum harus mampu membuat norma-norma hukum memiliki dampak riil dalam membentuk perilaku masyarakat dan aktor-aktor hukum lainnya. Proses penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib

¹⁵ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia," *Dialogia Iuridica* 11 (November 2019), hlm. 10.

dan ketertiban yang sesuai dengan norma-norma hukum.¹⁶ Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilihat sebagai mekanisme untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat, serta menjalankan fungsi normatif dan sosial dari hukum sebagai instrumen pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.¹⁷ Pernyataan ini menekankan pada upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip, norma-norma, dan konsep-konsep hukum yang umumnya bersifat abstrak menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁸ Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada eksistensi norma-norma hukum sebagai teori atau konsep hukum semata, tetapi mencakup langkah-langkah nyata untuk mengaplikasikan dan menjalankan aturan-aturan tersebut dalam kehidupan praktis.

Proses penegakan hukum melibatkan berbagai upaya untuk menerapkan hukum, baik melalui pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran yang terjadi, hingga memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai. Dengan menganggap hukum sebagai ide atau konsep yang abstrak, Satjipto Rahardjo menyoroti bahwa hukum bukan hanya merupakan seperangkat aturan tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang membentuk landasan moral dan etika dalam masyarakat. Penegakan hukum, dalam pandangan Satjipto Rahardjo

¹⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 205.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 1.

¹⁸ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Majalah Hukum Nasional* 48 (Desember 2018), hlm. 4.

ini, adalah usaha untuk mengubah atau mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia agar sesuai dengan ide dan konsep yang telah diakui oleh masyarakat sebagai dasar keadilan dan ketertiban.¹⁹ Dengan demikian, pemikiran tersebut memandang penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai dan norma-norma hukum tidak hanya berada dalam domain teoritis, tetapi juga terwujud dalam praktek dan realitas sosial.

2. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah sebuah pemikiran yang mencoba memahami konsep tentang apa yang adil dan bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Teori keadilan menjadi dasar bagi pembentukan dan penerapan norma-norma hukum. Beberapa teori keadilan dalam konteks hukum melibatkan pertimbangan tentang bagaimana hukum seharusnya menyusun norma-norma dan memberikan hukuman.²⁰ Dalam konteks hukum pidana, teori keadilan menjadi sangat penting karena menyangkut pertanyaan tentang bagaimana sistem peradilan pidana seharusnya menanggapi pelanggaran hukum dan memutuskan hukuman kepada pelaku kejahatan. Beberapa teori keadilan yang berperan dalam hukum pidana melibatkan pertimbangan mengenai sifat dan tujuan hukuman, serta prinsip-prinsip distribusi hukuman. Oleh sebab itu, muncul banyak sekali teori keadilan, seperti keadilan retributif, keadilan utilitarian, keadilan restoratif, keadilan distributif, dan keadilan proses.

¹⁹ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hlm. 76.

²⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta, Kencana, 2018, hlm. 27.

Bila mengacu pada judul penelitian ini, maka teori keadilan yang relevan adalah teori keadilan proses, yakni teori yang menekankan pada keadilan dalam proses peradilan pidana.²¹ Pemikiran ini melibatkan hak-hak dasar pelaku kejahatan, seperti hak mendapat perwakilan hukum, hak atas pemeriksaan yang adil, dan hak atas proses hukum yang transparan. Prinsip ini menciptakan dasar untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan setimpal. Dengan demikian, keadilan proses dirancang untuk melindungi hak-hak dasar individu sehingga memberikan jaminan keadilan. Prinsip-prinsip keadilan proses ini memastikan bahwa individu mendapat perlakuan yang layak selama proses hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh sistem peradilan dan pihak yang berwenang.

Keadilan proses menciptakan kepastian hukum dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan hukuman dan pemberian keputusan pengadilan. Hal ini membantu menciptakan sistem hukum yang dapat diandalkan dan dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam masyarakat demokratis, prinsip-prinsip keadilan proses dianggap sebagai nilai yang mendasar. Penerapan teori keadilan proses mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum.²²

Keadilan proses terkait erat dengan istilah *due process of law*. Konsep *due process of law* memiliki konotasi bahwa semua proses hukum dan tindakan pemerintah harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 36-37.

²² Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Makassar, CV Social Politic Genius (SIGn), 2018, hlm. 108.

Konsep ini merupakan bagian integral dari sistem hukum yang menjamin hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.²³ *Procedural due process* berkaitan dengan prosedur hukum yang digunakan dalam penerapan hukum. *Procedural due process* menekankan pentingnya memberikan pemberitahuan yang memadai, kesempatan untuk mengajukan pembelaan, dan pengadilan yang adil kepada individu sebelum hak-hak mereka diambil atau tindakan hukum diambil terhadap mereka.²⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan *substantive due process* berkaitan dengan substansi atau isi dari hukum itu sendiri. *Substantive due process* menekankan perlunya hukum yang adil, wajar, dan tidak sewenang-wenang. Prinsip ini melibatkan pertanyaan apakah suatu undang-undang atau tindakan pemerintah bersifat adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan.²⁵

Salah satu aplikasi *due process of law* adalah teori Miranda (*Miranda Rule/Miranda Warning*). Teori Miranda secara khusus terkait dengan hak-hak tersangka atau terdakwa selama interogasi polisi atau pihak berwenang setelah penangkapan. Prinsip utama yang terkandung dalam Teori Miranda adalah perlunya memberikan peringatan kepada tersangka mengenai hak-hak konstitusionalnya sebelum melakukan pemeriksaan atau interogasi. Peringatan tersebut mencakup hak untuk tetap diam, hak untuk mendapatkan bantuan dari pengacara, dan pemahaman bahwa apa yang diucapkan oleh tersangka dapat digunakan sebagai bukti dalam pengadilan.

²³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 46.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 48.

Hubungan Teori Miranda dengan konsep *due process of law* terletak pada perlindungan hak-hak individu dalam proses hukum pidana. Penerapan Teori Miranda dan prinsip-prinsip *due process of law* melibatkan pembatasan terhadap kekuasaan penyidik dan pihak berwenang selama proses penangkapan, interogasi, dan penahanan.²⁶ Hal ini mencakup hak tersangka untuk diberi peringatan, hak atas pengacara, serta keberlanjutan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan penyidik agar tetap sesuai dengan standar hukum.²⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dalam lingkup hukum pidana adalah konsep hukum yang menekankan perlunya melindungi hak-hak individu yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana.²⁸ Konsep ini melibatkan pemahaman bahwa hak-hak asasi individu harus dihormati dan dilindungi,²⁹ bahkan ketika individu tersebut dihadapkan pada proses hukum yang melibatkan dugaan pelanggaran pidana. Teori perlindungan hukum dalam konteks hukum pidana adalah landasan yang mendasar dalam menjaga keadilan dan hak-hak individu yang terlibat dalam sebuah perkara pidana. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu, baik sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana maupun sebagai terdakwa yang sudah didakwa secara resmi, memiliki hak-hak yang harus dilindungi selama proses hukum.

²⁶ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 72-73.

²⁷ Bambang Sunggono, *Hak Mendapat Bantuan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hlm. 33.

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 76.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 2017, hlm. 38.

Teori perlindungan hukum dalam lingkup hukum pidana mengakui bahwa setiap tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati selama proses hukum. Hak-hak ini termasuk hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri (hak berdiam diri), hak untuk mendapatkan bantuan hukum (hak mendapatkan pengacara), hak untuk diperlakukan dengan manusia dan martabat, serta hak untuk mendapatkan sidang yang adil.³⁰ Perlindungan hukum juga mencakup hak untuk menjaga privasi dan tidak mengalami perlakuan yang tidak adil atau penyalahgunaan kekuasaan selama proses hukum. Selain itu, individu memiliki hak untuk tidak bersaksi melawan diri sendiri, yang berarti tidak dapat dipaksa memberikan kesaksian yang bisa merugikan dirinya sendiri. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dalam sistem hukum.

Teori perlindungan hukum mendasarkan diri pada prinsip dasar hukum yang menyatakan bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat diakses oleh semua individu. Hal ini berarti bahwa setiap individu harus dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum pidana. Teori ini juga mencakup prinsip bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya, harus diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*).³¹ Hal ini berarti

³⁰ Herman, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan Sewenang-wenang dalam Penyidikan melalui Hak Tidak Menjawab," *Halu Oleo Legal Research* 6 (April 2024), hlm. 138.

³¹ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 177.

bahwa perlakuan yang sama dan perlindungan hukum yang sama harus diberikan kepada semua tersangka atau terdakwa, tanpa diskriminasi.

Teori perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum atau pihak berwenang dalam sistem peradilan pidana. Hak-hak tersangka atau terdakwa dirancang untuk membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga proses hukum berjalan adil dan objektif. Dalam banyak sistem hukum pidana, terdapat prinsip asas akusator dan difensori yang berperan penting dalam melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Asas akusator mengharuskan pemisahan peran antara penuntut umum (jaksa) dan pihak yang membela (pengacara) dalam proses peradilan pidana.³² Hal ini membantu memastikan bahwa tersangka atau terdakwa memiliki pendampingan yang independen dan adil.

³² Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Yuridis* 3 (Desember 2016), hlm. 94.